



PUTUSAN
Nomor : 6 /TIPIKOR/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DAYAT HIDAYAT
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur/ Tanggal Lahir	: 54 Tahun/ 20 Mei 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Cipatat RT.05 RW.010 Kelurahan Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil / Lurah Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon kota Bandung periode 2009 sampai dengan 2017 (lurah Cigondewah Rahayu periode 2017 sampai dengan sekarang)
Pendidikan	: S M E A

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ke 1 sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ke 2 sejak tanggal.19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal. 20 Maret 2019 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 27 Maret 2019 Nomor 06/PEN/TIPIKOR/2019/PT.BDG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2019, Nomor : 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, dalam perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 18 Oktober 2018, No. Reg.Perkara : PDS.-10/BDUNG/10/2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DAYAT HIDAYAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/Kep.005-Kec.Bankul/DPKAD/2015, tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2015 pemerintah Kota Bandung melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 436 Tahun 2015 **tentang** perubahan atas **Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung**, kemudian terdakwa selaku Lurah pada Kelurahan Warung Muncang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/ Kep.894-BKD/ 2009, tanggal 30 Oktober 2009, telah mengadakan Kegiatan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dananya bersumber dari bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan Nomor : 1.22.24.04.22.01.5.2 tanggal 3 Nopember 2015 dan besarnya pagu anggaran adalah sebesar Rp. 765.360.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut yang direalisasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan serta Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp 340.570.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Pemeliharaan Jalan RW 02 dengan besar anggaran sebesar Rp. 35.570.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Pemeliharaan Jalan RW 03 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pemeliharaan Jalan RW 04 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Pemeliharaan Jalan RW 05 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Pemeliharaan Jalan RW 06 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Pemeliharaan Jalan RW 09 dengan besar anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - g. Pemeliharaan Jalan RW 10 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pemeliharaan Gedung RW. 06 dengan besar anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/ Kep.005-Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
 - Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/ Kep.005-Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015 tersebut, terdakwa yang bertugas sebagai Lurah Kelurahan Warung Muncang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Tahun Anggaran 2015 Nomor : 04 TAHUN 2015 tanggal 02-02-2015. Dengan susunan sebagai berikut: saksi Budi Rahmat Taufik, S,STP selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dari Unsur pada SKPD Kecamatan Bojong Loa Kidul dan saksi SYAHRIAL selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dari Unsur pada SKPD Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon.
 - Bahwa sekitar Bulan April Tahun 2015, pada saat terdakwa sedang berada di Kantor Kelurahan Warung Muncang, terdakwa didatangi oleh sdr. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) yang mengaku sebagai orang dekat dan tim sukses dari saksi ODED MOHAMMAD DANIAL, kemudian sdr. DIAN ROSDIANSYAH menawarkan diri sebagai pihak ketiga/calon pelaksana kegiatan PIPPK Kota Bandung T.A 2015 di lingkungan Kecamatan Warung Muncang Kota Bandung, lalu terdakwa menyetujuinya.
 - Bahwa kemudian sekitar Bulan Nopember 2015, Terdakwa didatangi kembali oleh Sdra. DIAN ROSDIANSYAH sambil membawa company profile CV. Duta Multi Utama dan company profile CV. Putra Bandung Timur yang sebelumnya sdr. DIAN ROSDIANSYAH telah menyuruh saksi NANA SUMARNA dan saksi ASEP SAEFUDIN untuk mencari company profile untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, lalu saksi NANA SUMARNA menemui saksi SONI SETIADI selaku wakil direktur dari CV. Multi Duta Utama dan meminjam company profile Perusahaan nya, sedangkan saksi ASEP SAEFUDIN menemui saksi DADAN RACHMAN SOLIHIN selaku Direktur dari CV. Putra Bandung Timur untuk meminjam company profile perusahaan nya kemudian diserahkan kepada Terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk secara langsung sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) sebagai pelaksana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) T.A. 2015 berupa pemeliharaan Jalan Lingkungan RW 02, RW, 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 09 dan RW 10 serta Pemeliharaan / rehap Gedung RW 06 di Kelurahan warung Muncang tanpa melibatkan saksi BUDI RAHMAT TAUFIK selaku pejabat pengadaan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No. 4 Tahun 2015 tanggal 20 Feb 2015 tentang Penetapan pejabat pengadaan barang dan Jasa dan Pejabat penerima hasil pekerjaan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan peraturan presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 5 yang berbunyi Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/10/SPMK/warmun/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi Arleny Herdiani Dewi selaku Direktur CV. Duta Multi Utama, melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 02 dan RW. 09 dengan nilai kontrak Rp. 64.020.550,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sedangkan CV.Putra Bandung Timur untuk melaksanakan Paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW.04, 05 RW.06 dan RW. 10 berdasarkan Surat perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/12/SPMK/warmun/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK, Dadan Rachman Solihin, SE selaku Direktur CV. Putra Bandung Timur, dengan nilai kontrak Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan juga Berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/17/SPK/warmun/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK, dan saksi Dadan Rachman Solihin, SE selaku Direktur CV. Putra Bandung Timur, melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung serbaguna RW. 06 dan Pemeliharaan Jalan RW. 03,dengan nilai kontrak Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam lima ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 5 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/10/SPMK/warmun/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, kemudian Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) yang mengatas namakan CV. Duta Multi Utama, harus melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 02 dan RW. 09, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta menyerahkan seluruh Pekerjaan paling lambat tanggal 30 Nopember 2015 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	Pemeliharaan Jalan RW.02				
1	Pek. Persiapan	Ls	1	100.000	100.000
	- Pengukuran	Ls	1	50.000	50.000
	- Dokumentasi	Ls	1	100.000	100.000
	- Stelgerweik				
2	Pek. Rabat jalan				
	- Bekisting	M2	95	22.000	2.090.000
	- Coran	M2	265	99.000	26.235.000
	Pek. Finishing				
	- Plesteran dan acian	M2	265	10.900	2.888.500
	Jumlah A				31.463.500
B	Pemeliharaan Jalan RW.09				
1	Pek. Persiapan				
	- Pengukuran	Ls	1	100.000	100.000
	- Dokumentasi	Ls	1	50.000	50.000
	- Steigerweik	Ls	1	100.000	100.000
2	Pek. Rabat jalan				
	- Bekisting	M2	55	22.000	1.210.000
	- Coran	M2	230	99.000	22.770.000
	Pek. Finishing				
	- Plesteran dan acian	M2	230	10.900	2.507.000
	Jumlah B				26.737.000
	Jumlah A dan B				58.200.500
	PPN 10 %				5.820.000
	Total Harga				64.020.550

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/12/SPMK/warmun/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015, Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) yang mengatas namakan juga CV. Putra Bandung Timur harus melaksanakan Paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 05 RW.06 dan RW. 10, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta menyerahkan

Halaman 6 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Pekerjaan paling lambat tanggal 30 Nopember 2015. dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	Pemeliharaan Jalan RW. 05				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	15.280	6.417.600
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.500	38.850.000
	Jumlah A				45.267.600
B	Pemeliharaan Jalan RW.06				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	15.280	6.417.600
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.500	38.850.000
	Jumlah B				45.267.600
C	Pemeliharaan Jalan RW. 010				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	15.280	6.417.600
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.500	38.850.000
	Jumlah C				45.267.600
	Jumlah A, B dan C				135.840.600
	PPN 10 %				13.584.060
	Total Harga				149.424.660

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/17/SPK/warmun/2015 tanggal 24 Nopember 2015, Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) yang mengatas namakan juga CV. Putra Bandung Timur, harus melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung serbaguna RW. 06 dan Pemeliharaan Jalan RW. 03, RW. 04 dengan nilai kontrak Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan selama 7 (tujuh) hari kerja serta menyerahkan seluruh Pekerjaan paling lambat tanggal 30 Nopember 2015, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	Pemeliharaan Gedung serba guna RW.06				



1	Pek. Persiapan				
	- Pembersihan lahan	M2	1	250.000	250.000
2	Pek. Beton Kolom 20/20				
	- Pembesian tulangan Utama	KG	100	13.000	1.300.000
	- Pembesian Tulangan Sengkang	KG	30	16.000	480.000
	- Bekisting	M2	42	20.000	840.000
	- Cor Beton	M3	0,5	1.229.000	614.500
3	Pek. Beton Ring Balk 20/20				
	- Pembersihan Tulangan Utama	KG	120	13.000	1.560.000
	- Pembesian Tulangan Sengkang	KG	28	16.000	448.000
	- Bekisting	M2	30	20.000	600.000
	- Cor Beton	M3	1	1.229.000	1.229.000
4	Pek. Plat lantai T = 10 cm				
	- Pembersihan tulangan utama	KG	200	13.000	2.600.000
	- Bekisting	M2	10	20.000	200.000
	- Cor Beton	M3	1	1.229.000	1.229.000
	- Plat lantai papan	M2	0,5	198.000	99.000
5	Pek. Pasangan Kusen dan Peralatannya				
	- Pas engsel pintu	BH	1	46.250	46.250
	- Pas. Kunci tanam pintu	BH	1	87.500	87.500
	- Pas. Engsel jendela	BH	1	28.750	28.750
	- Pas. Selot pintu dan jendela	BH	1	35.000	35.000
	- Pas. Kusen dan daun pintu jadi	BH	1	2.250.000	2.250.000
	- Pas. Kusen dan daun jendela jadi	BH	1	1.875.000	1.875.000
	- Pas. Bovenlight jadi	BH	1	250.000	250.000
	- Pas. Looster jadi	BH	4	43.750	175.000
6	Pek. Plafon				
	- Pek. Rangka Plafond (1 X 1 M)	M2	20	41.425	828.500
	- Pasang tuutp plafond triplek	M2	20	41.425	828.500
7	Pek. Pasang lantai keramik				
	Pasang Keramik Uk 30 X 30 CM	M2	20	139.000	2.780.000



8	Pek. Finishing				
	- Plamir dan pengecatan Dinding	M2	95	10.900	1.035.500
	- Pengecatan kayu kusen dan daun pintu/jendela	M2	3	43.200	129.600
	- Pengecatan palfond	M2	22	11.800	256.600
	Jumlah A				22.058.700
B	Pemeliharaan jalan RW.03				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	13.500	5.670.000
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.000	38.640.000
	Jumlah B				44.310.000
C	Pemeliharaan jalan RW.04				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	13.500	5.670.000
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.000	38.640.000
	Jumlah C				44.310.000
	Jumlah A, B dan C				110.678.700
	PPN 10%				11.067.870
	Total Harga				121.746.570

- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 05, RW.06, RW. 09 dan RW. 10 serta pekerjaan Pemeliharaan Gedung serbaguna RW. 06 tersebut selesai dikerjakan tidak sesuai dengan RAB maupun Spesifikasi Teknis, namun terdakwa tetap membuat kelengkapan Dokumen-dokumen administrasi pencairan yang terdiri dari a. Harga Perkiraan sendiri (HPS), b. Berita Acara Survei Pekerjaan c. Surat Perintah Kerja, d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, e. Berita Acara Hasil Pekerjaan, f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, g. Berita Acara Pembayaran, h. Faktur Belanja dari Penyedia, i. Surat jalan dari Penyedia, dan j. Kwitansi pembayaran dari Lurah Warung Muncang ke Penyedia yaitu saksi Dafid Aulia Maulana, SE tanpa melihat hasil pekerjaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas



peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan; b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. (3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. (5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 05, RW. 06, RW. 09 dan RW. 10 serta pekerjaan Pemeliharaan Gedung serbaguna RW. 06 dilakukan serah terima pekerjaan, dan karena pekerjaan telah diserahkan kemudian Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) mencairkan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) maupun Spesifikasi Teknis yang ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja.
- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) maupun Spesifikasi Teknis antara lain, yaitu sebagaimana hasil pemeriksaan fisik dari Ahli Politeknik Negeri Bandung yaitu :
 1. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 03, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan, dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan terdapat selisih luas.
 2. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 04, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan terdapat selisih luas.
 3. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 05, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan, dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan terdapat selisih luas.



4. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 06, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan, dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan terdapat selisih luas.
5. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 010, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan, dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan juga tidak dikerjakan.
6. Pekerjaan rabat jalan di RW 02, bahwa pekerjaan Bekisting terdapat selisih luas, pekerjaan Coran terdapat selisih luas dan pekerjaan plesteran + Acian juga terdapat selisih luas.
7. Pekerjaan rabat jalan di RW 09, bahwa pekerjaan Bekisting terdapat selisih luas, pekerjaan Coran terdapat selisih luas dan pekerjaan plesteran + Acian juga terdapat selisih luas.

Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, secara langsung atau tidak langsung memperkaya diri terdakwa atau orang lain yaitu sdr. DIAN ROSDIANSYAH (DPO), dan akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 118.124.957,00 (seratus delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : S-98/PW10/5/2017 tanggal 17 Januari 2017 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa DAYAT HIDAYAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 11 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/ Kep.005-Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2015 Pemerintah Kota Bandung melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 436 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung, kemudian terdakwa selaku Lurah pada Kelurahan Warung Muncang, berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/ Kep.005-Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas/wewenang sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis Barang / Jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;
3. Menandatangani Kontrak ;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang / Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa.

Selain Tugas Pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

1. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan; dan atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
2. Menetapkan tim pendukung;
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas panitia;

Dan terdakwa juga sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mempunyai tugas/wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Halaman 13 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) beban belanja langsung yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - f. Menolak penerbitan SPM-LS dan SPM-TU beban belanja langsung, terhadap dokumen SPP-LS dan SPP-TU beban belanja langsung yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah dan/ atau tidak tersedia atau melampaui pagu anggaran;
 - g. Menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-LS dan SPM-TU beban belanja langsung, apabila berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - h. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - i. Melaksanakan tugas – tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - j. Bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bandung melalui Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.
- Bahwa terdakwa selaku Lurah pada Kelurahan Warung Muncang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/ Kep.894-BKD/ 2009, tanggal 30 Oktober 2009, telah mengadakan Kegiatan pelaksanaan Progam Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dananya bersumber dari bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan Nomor : 1.22.24.04.22.01.5.2 tanggal 3 Nopember 2015 dan besarnya pagu anggaran adalah sebesar Rp. 765.360.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut yang direalisasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan serta Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp 340.570.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Pemeliharaan Jalan RW 02 dengan besar anggaran sebesar Rp. 35.570.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Pemeliharaan Jalan RW 03 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pemeliharaan Jalan RW 04 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemeliharaan Jalan RW 05 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Pemeliharaan Jalan RW 06 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- f. Pemeliharaan Jalan RW 09 dengan besar anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- g. Pemeliharaan Jalan RW 10 dengan besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- h. Pemeliharaan Gedung RW. 06 dengan besar anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Kemudian, menindaklanjuti Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/ Kep.005-Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015 tersebut, terdakwa yang bertugas sebagai Lurah Kelurahan Warung Muncang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Tahun Anggaran 2015 Nomor : 04 TAHUN 2015 tanggal 02-02-2015. Dengan susunan sebagai berikut: saksi Budi Rahmat Taufik, S,STP selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dari Unsur pada SKPD Kecamatan Bojong Loa Kidul dan saksi SYAHRIAL selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dari Unsur pada SKPD Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon.
- Bahwa sekitar Bulan April tahun 2015, pada saat terdakwa sedang berada di Kantor Kelurahan Warung Muncang, terdakwa didatangi oleh sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) yang mengaku sebagai orang dekat dan tim sukses dari saksi ODED MOHAMMAD DANIAL, kemudian sdra. DIAN ROSDIANSYAH menawarkan diri sebagai pihak ketiga/calon pelaksana kegiatan PIPPK Kota Bandung T.A 2015 di lingkungan Kecamatan Warung Muncang Kota Bandung, lalu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Nopember 2015, Terdakwa didatangi kembali oleh Sdra. DIAN ROSDIANSYAH sambil membawa company profile CV. Duta Multi Utama dan company profile CV. Putra Bandung Timur yang sebelumnya sdra. DIAN ROSDIANSYAH telah menyuruh saksi NANA SUMARNA dan saksi ASEP SAEFUDIN untuk mencari company profile untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, lalu saksi NANA SUMARNA menemui saksi SONI SETIADI selaku wakil direktur dari CV. Multi Duta Utama dan meminjam company profile Perusahaan nya, sedangkan saksi

Halaman 15 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



ASEP SAEFUDIN menemui saksi DADAN RACHMAN SOLIHIN selaku Direktur dari CV. Putra Bandung Timur untuk meminjam company profile perusahaan nya kemudian diserahkan kepada Terdakwa, lalu terdakwa menunjuk secara langsung sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) sebagai pelaksana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) T.A. 2015 berupa pemeliharaan Jalan Lingkungan RW 02, RW, 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 09 dan RW 10 serta Pemeliharaan / rehap Gedung RW 06 di Kelurahan warung Muncang tanpa melibatkan saksi BUDI RAHMAT TAUFIK selaku pejabat pengadaan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No. 4 Tahun 2015 tanggal 20 Feb 2015 tentang Penetapan pejabat pengadaan barang dan Jasa dan Pejabat penerima hasil pekerjaan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan peraturan presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 5 yang berbunyi Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/10/SPMK/warmun/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi Arleny Herdiani Dewi selaku Direktur CV. Duta Multi Utama, melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 02 dan RW. 09 dengan nilai kontrak Rp. 64.020.550,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sedangkan CV.Putra Bandung Timur untuk melaksanakan Paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW.04, 05 RW.06 dan RW. 10 berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/12/SPMK/warmun/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK, Dadan Rachman Solihin, SE selaku Direktur CV. Putra Bandung Timur, dengan nilai kontrak Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan juga Berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/17/SPK/warmun/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK, dan saksi Dadan Rachman Solihin, SE selaku Direktur CV. Putra Bandung Timur, melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung serbaguna RW. 06 dan Pemeliharaan Jalan RW. 03,dengan nilai kontrak Rp.

Halaman 16 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam lima ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa setelah adanya Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/10/SPMK/warmun/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, kemudian Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) yang mengatas namakan CV. Duta Multi Utama, harus melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 02 dan RW. 09, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta menyerahkan seluruh Pekerjaan paling lambat tanggal 30 Nopember 2015 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	Pemeliharaan Jalan RW.02				
1	Pek. Persiapan	Ls	1	100.000	100.000
	- Pengukuran	Ls	1	50.000	50.000
	- Dokumentasi	Ls	1	100.000	100.000
	- Stelgerweik				
2	Pek. Rabat jalan				
	- Bekisting	M2	95	22.000	2.090.000
	- Coran	M2	265	99.000	26.235.000
	Pek. Finishing				
	- Plesteran dan acian	M2	265	10.900	2.888.500
	Jumlah A				31.463.500
B	Pemeliharaan Jalan RW.09				
1	Pek. Persiapan				
	- Pengukuran	Ls	1	100.000	100.000
	- Dokumentasi	Ls	1	50.000	50.000
	- Steigerweik	Ls	1	100.000	100.000
2	Pek. Rabat jalan				
	- Bekisting	M2	55	22.000	1.210.000
	- Coran	M2	230	99.000	22.770.000
	Pek. Finishing				
	- Plesteran dan acian	M2	230	10.900	2.507.000
	Jumlah B				26.737.000
	Jumlah A dan B				58.200.500
	PPN 10 %				5.820.000
	Total Harga				64.020.550

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/12/SPMK/warmun/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015, Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) yang mengatas namakan juga CV. Putra Bandung Timur harus melaksanakan Paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 05 RW.06 dan RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta menyerahkan seluruh Pekerjaan paling lambat tanggal 30 Nopember 2015, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	Pemeliharaan Jalan RW. 05				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	15.280	6.417.600
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.500	38.850.000
	Jumlah A				45.267.600
B	Pemeliharaan Jalan RW.06				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	15.280	6.417.600
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.500	38.850.000
	Jumlah B				45.267.600
C	Pemeliharaan Jalan RW. 010				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	15.280	6.417.600
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.500	38.850.000
	Jumlah C				45.267.600
	Jumlah A, B dan C				135.840.600
	PPN 10 %				13.584.060
	Total Harga				149.424.660

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 027/22.01/17/SPK/warmun/2015 tanggal 24 Nopember 2015, Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) yang mengatas namakan juga CV. Putra Bandung Timur, harus melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung serbaguna RW. 06 dan Pemeliharaan Jalan RW. 03, RW. 04 dengan nilai kontrak Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan selama 7 (tujuh) hari kerja serta menyerahkan seluruh Pekerjaan paling lambat tanggal 30 Nopember 2015, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
-----	------------------	--------	--------	-------------------	-------------

Halaman 18 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



A	Pemeliharaan Gedung serba guna RW.06				
1	Pek. Persiapan				
	- Pembersihan lahan	M2	1	250.000	250.000
2	Pek. Beton Kolom 20/20				
	- Pembesian tulangan Utama	KG	100	13.000	1.300.000
	- Pembesian Tulangan Sengkang	KG	30	16.000	480.000
	- Bekisting	M2	42	20.000	840.000
	- Cor Beton	M3	0,5	1.229.000	614.500
3	Pek. Beton Ring Balk 20/20				
	- Pembersihan Tulangan Utama	KG	120	13.000	1.560.000
	- Pembesian Tulangan Sengkang	KG	28	16.000	448.000
	- Bekisting	M2	30	20.000	600.000
	- Cor Beton	M3	1	1.229.000	1.229.000
4	Pek. Plat lantai T = 10 cm				
	- Pembersihan tulangan utama	KG	200	13.000	2.600.000
	- Bekisting	M2	10	20.000	200.000
	- Cor Beton	M3	1	1.229.000	1.229.000
	- Plat lantai papan	M2	0,5	198.000	99.000
5	Pek. Pasangan Kusen dan Peralatannya				
	- Pas engsel pintu	BH	1	46.250	46.250
	- Pas. Kunci tanam pintu	BH	1	87.500	87.500
	- Pas. Engsel jendela	BH	1	28.750	28.750
	- Pas. Selot pintu dan jendela	BH	1	35.000	35.000
	- Pas. Kusen dan daun pintu jadi	BH	1	2.250.000	2.250.000
	- Pas. Kusen dan daun jendela jadi	BH	1	1.875.000	1.875.000
	- Pas. Bovenlight jadi	BH	1	250.000	250.000
	- Pas. Looster jadi	BH	4	43.750	175.000
6	Pek. Plafon				
	- Pek. Rangka Plafond (1 X 1 M)	M2	20	41.425	828.500
	- Pasang tuutp plafond triplek	M2	20	41.425	828.500
7	Pek. Pasang lantai				



	keramik				
	Pasang Keramik Uk 30 X 30 CM	M2	20	139.000	2.780.000
8	Pek. Finishing				
	- Plamir dan pengecatan Dinding	M2	95	10.900	1.035.500
	- Pengecatan kayu kusen dan daun pintu/jendela	M2	3	43.200	129.600
	- Pengecatan plafond	M2	22	11.800	256.600
	Jumlah A				22.058.700
B	Pemeliharaan jalan RW.03				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	13.500	5.670.000
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.000	38.640.000
	Jumlah B				44.310.000
C	Pemeliharaan jalan RW.04				
	- Pek. Leveling badan jalan (agregat kelas A)	M2	420	13.500	5.670.000
	- Pek. Pengaspalan badan jalan	M2	420	92.000	38.640.000
	Jumlah C				44.310.000
	Jumlah A, B dan C				110.678.700
	PPN 10%				11.067.870
	Total Harga				121.746.570

Namun karena tidak adanya pengawasan dan pengendalian yang benar oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 02, RW. 03, RW.04, 05, RW.06, RW. 09 dan RW. 10 serta pekerjaan Pemeliharaan Gedung serbaguna RW. 06 tersebut sehingga mengakibatkan Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB, Spesifikasi Teknis, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah antara lain



menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat perjanjian, melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/jasa, dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/jasa kepada PA/ KPA, menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa.

- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 05, RW.06, RW. 09 dan RW. 10 serta pekerjaan Pemeliharaan Gedung serbaguna RW. 06 tersebut selesai dikerjakan tidak sesuai dengan RAB maupun Spesifikasi Teknis, namun pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 terdakwa tetap menerima serah terima pekerjaan dari sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) serta terdakwa tetap membuat kelengkapan Dokumen-dokumen admisnitrasi pencairan yang terdiri dari a. Harga Perkiraan sendiri (DPS), b. Berita Acara Survei Pekerjaan c. Surat Perintah Kerja, d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, e. Berita Acara Hasil Pekerjaan, f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, g. Berita Acara Pembayaran, h. Faktur Belanja dari Penyedia, i. Surat jalan dari Penyedia, dan j. Kwitansi pembayaran dari Lurah Warung Muncang ke Penyedia yaitu saksi Dafid Aulia Maulana, SE tanpa melihat hasil pekerjaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan; b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. (3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada



seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. (5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) maupun Spesifikasi Teknis yang ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja.
- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) maupun Spesifikasi Teknis antara lain, yaitu sebagaimana hasil pemeriksaan fisik dari Ahli Politeknik Negeri Bandung yaitu :
 1. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 03, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan, dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan terdapat selisih luas.
 2. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 04, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan terdapat selisih luas.
 3. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 05, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan, dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan terdapat selisih luas.
 4. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 06, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan, dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan terdapat selisih luas.
 5. Pekerjaan Pengaspalan jalan di RW 010, bahwa pekerjaan leveling badan Jalan (Agregat Kelas A) tidak dikerjakan, dan pekerjaan pengaspalan Badan jalan juga tidak dikerjakan.
 6. Pekerjaan rabat jalan di RW 02, bahwa pekerjaan Bekisting terdapat selisih luas, pekerjaan Coran terdapat selisih luas dan pekerjaan plesteran + Acian juga terdapat selisih luas.
 7. Pekerjaan rabat jalan di RW 09, bahwa pekerjaan Bekisting terdapat selisih luas, pekerjaan Coran terdapat selisih luas dan pekerjaan plesteran + Acian juga terdapat selisih luas.
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, secara langsung atau tidak langsung memperkaya diri



terdakwa atau orang lain yaitu sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO), dan akibat perbuatan terdakwa bersama sdra. DIAN ROSDIANSYAH (DPO) menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 118.124.957,00 (seratus delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : S-98/PW10/5/2017 tanggal 17 Januari 2017 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 30 Januari 2019 Reg.Perkara No: PDS-10/BDUNG/10/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAYAT HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DAYAT HIDAYAT** dengan pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 108.767.599,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/ 16979/ 1.20.24.04/ BL/ 2015, tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp. 64.020.550,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Duta Multi Utama;
 - 5.2 Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 931/ 0037/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015 senilai Rp. 64.020.550,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 6.984.060,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan kepada CV. Duta Multi Utama senilai Rp. 57.036.490,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - 5.3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor : 931/ 0037/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015;
 - 5.4 Foto Copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 027/ 22.10/ BAP/ Warmun/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015 senilai Rp. 57.036.490,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - 5.5 Foto Copy Kwitansi/ Bukti Pembayaran Nomor : 012/ KWT.DMU/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015, senilai Rp. 64.020.550,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 02 dan RW. 09 di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

Halaman 24 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 22.01/ 10/ SPK/ Warmun/ XI/ 2015, tanggal 20 November 2015, untuk Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 02 dan RW. 09 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 5.7 Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027/ 22.01/ 10/ BASTHP/ Warmun/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015;
- 5.8 Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD : 1.22 24 04 22 01 5 2, tanggal 3 November 2015;
- 5.9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/ 16978/ 1.20.24.04/ BL/ 2015, tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Putra Bandung Timur;
- 5.10 Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 931/ 0025/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015, senilai Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 16.300.872,- (enam belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan kepada CV. Putra Bandung Timur senilai Rp. 133.123.788,- (seratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 5.11 Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor : 931/ 0025/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015;
- 5.12 Foto Copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 027/ 22.01/ 12/ BAP/ Warmun/ 2015, tanggal 30 November 2015 senilai Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 5.13 Foto Copy Kwitansi/ Bukti Pembayaran Nomor : 018/ KWT.PBT/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015, senilai Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk kepentingan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 05 RW. 06 dan RW. 10 di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

Halaman 25 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



- 5.14 Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 22.01/ 12/ SPMK/ Warmun/ XI/ 2015, tanggal 24 November 2015, untuk Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 05, RW. 06 dan RW. 10 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 5.15 Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027/ 22.01/ 12/ BASTHP/ Warmun/ 2015, tanggal 30 November 2015;
- 5.16 Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/ 16981/ 1.20.24.04/ BL/ 2015, tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Putra Bandung Timur;
- 5.17 Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 931/ 0035/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015, senilai Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 13.281.444,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan kepada CV. Putra Bandung Timur senilai Rp. 108.465.126,- (seratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- 5.18 Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor : 931/ 0035/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015;
- 5.19 Foto Copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 27/ 22.01/ 17/ BAP/ Warmun/ 2015, tanggal 30 November 2015 senilai Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 5.20 Foto Copy Kwitansi/ Bukti Pembayaran Nomor : 019/ KWS.PBT/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015, senilai Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk kepentingan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 03, RW. 04 dan pemeliharaan bangunan RW. 06 di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 5.21 Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 22.01/ 17/ SPK/ Warmun/ 2015, tanggal 24 November 2015, untuk Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 03, RW. 04 dan pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan RW. 06 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

5.22 Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027/ 22.01/ 17/ BASTHP/ Warmun/ 2015, tanggal 30 November 2015;

5.23 1 (satu) berkas Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Kota Bandung Nomor:900/Kep.005-Kec.Bankul/2015, tanggal 09 Januari 2015, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

5.24 1 (satu) berkas foto copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.007-DPKAD/2015, tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

5.25 1 (satu) berkas salinan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;

5.26 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015, tanggal 11 Mei 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.

Seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.

5.27 Uang tunai senilai Rp. 2.525.760,-(dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

5.28 Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

5.29 Uang tunai senilai Rp. 4.831.598,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh delapan).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAYAT HIDAYAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DAYAT HIDAYAT** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DAYAT HIDAYAT** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAYAT HIDAYAT**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/ 16979/ 1.20.24.04/ BL/ 2015, tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp. 64.020.550,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Duta Multi Utama;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 931/ 0037/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015 senilai Rp. 64.020.550,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 6.984.060,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan kepada CV. Duta Multi Utama senilai Rp. 57.036.490,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor : 931/ 0037/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015;
 - 4) Foto Copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 027/ 22.10/ BAP/ Warmun/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015 senilai Rp. 57.036.490,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 28 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto Copy Kwitansi/ Bukti Pembayaran Nomor : 012/ KWT.DMU/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015, senilai Rp. 64.020.550,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 02 dan RW. 09 di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 6) Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 22.01/ 10/ SPK/ Warmun/ XI/ 2015, tanggal 20 November 2015, untuk Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 02 dan RW. 09 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 7) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027/ 22.01/ 10/ BASTHP/ Warmun/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015;
- 8) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD : 1.22 24 04 22 01 5 2, tanggal 3 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/ 16978/ 1.20.24.04/ BL/ 2015, tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Putra Bandung Timur;
- 10) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 931/ 0025/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015, senilai Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 16.300.872,- (enam belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan kepada CV. Putra Bandung Timur senilai Rp. 133.123.788,- (seratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor : 931/ 0025/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015;
- 12) Foto Copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 027/ 22.01/ 12/ BAP/ Warmun/ 2015, tanggal 30 November 2015 senilai Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Halaman 29 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Foto Copy Kwitansi/ Bukti Pembayaran Nomor : 018/ KWT.PBT/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015, senilai Rp. 149.424.660,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk kepentingan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 05 RW. 06 dan RW. 10 di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 14) Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 22.01/ 12/ SPMK/ Warmun/ XI/ 2015, tanggal 24 November 2015, untuk Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 05, RW. 06 dan RW. 10 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 15) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027/ 22.01/ 12/ BASTHP/ Warmun/ 2015, tanggal 30 November 2015;
- 16) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/ 16981/ 1.20.24.04/ BL/ 2015, tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Putra Bandung Timur;
- 17) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 931/ 0035/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015, senilai Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 13.281.444,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan kepada CV. Putra Bandung Timur senilai Rp. 108.465.126,- (seratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- 18) Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor : 931/ 0035/ 1.20.24.04/ LS/ 2015, tanggal 11 Desember 2015;
- 19) Foto Copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 27/ 22.01/ 17/ BAP/ Warmun/ 2015, tanggal 30 November 2015 senilai Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 20) Foto Copy Kwitansi/ Bukti Pembayaran Nomor : 019/ KWS.PBT/ XI/ 2015, tanggal 30 November 2015, senilai Rp. 121.746.570,- (seratus dua puluh nsatu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk kepentingan pembayaran Belanja Pemeliharaan

Halaman 30 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan RW. 03, RW. 04 dan pemeliharaan bangunan RW. 06 di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

- 21) Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 22.01/ 17/ SPK/ Warmun/ 2015, tanggal 24 November 2015, untuk Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan RW. 03, RW. 04 dan pemeliharaan bangunan RW. 06 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
 - 22) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027/22.01/17/BASTHP/Warmun/2015, tanggal 30 November 2015;
 - 23) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Kota Bandung Nomor:900/Kep.005-Kec.Bankul/2015, tanggal 09 Januari 2015, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
 - 24) 1 (satu) berkas foto copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.007-DPKAD/2015, tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
 - 25) 1 (satu) berkas salinan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;
 - 26) 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015, tanggal 11 Mei 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.
- Seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.**
- 27) Uang tunai senilai Rp. 2.525.760,-(dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - 28) Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - 29) Uang tunai senilai Rp. 4.831.598,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh delapan).

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Telah membaca:

1. Akta permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung, bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg ;
2. Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor: 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2019 /PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;
4. Surat Nomor W11.U1/1935/HN.02.02/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang ditujukan kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tipikor Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;
5. Surat Nomor W11.U1/1936/HN.02.02/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tipikor Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Hakim dalam sebagian pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan pertimbangan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tertentu Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan hakim ;

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kepada terdakwa tidak beralasan untuk dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti dikarenakan kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tergolong sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana atau pada hakekatnya telah saling mendukung sehingga mempermudah terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana Korupsi ;
- 3 Bahwa dalam putusnya Majelis Hakim berpendapat terdakwa DAYAT HIDAYAT telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan berpedoman pada SEMA Nomor 03 Tahun 2018 yang menyatakan terhadap kerugian sampai dengan 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selain itu dalam fakta persidangan terungkap terdakwa selaku PPTK yang memegang anggaran dan kuasa dari berbagai kebijakan telah mencairkan seluruh anggaran proyek walaupun pada kenyataannya belum selesai seluruhnya, hal lainnya terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr.Dian Rosdiansyah dari pelaksana proyek dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri dan atau setidak-tidaknya orang lain menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga alasan Majelis menerapkan pasal 3 tidak tepat.;
4. Bahwa Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hanya berpedoman kepada prinsip hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar terdakwa dimasa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama “ dan pertimbangan yang lainnya termasuk hal-hal yang meringankan, selanjutnya Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 33 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Bahwa tujuan hukum selain tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan dan lebih khusus lagi mendidik terdakwa selaku manusia pribadi juga harus dipertimbangkan azas kepastian hukumnya. Namun selain tujuan hukum dimaksud, ada beberapa penanganan perkara yang mempunyai maksud lebih khusus agar orang lain tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana yang telah dilakukan berdampak sangat luas terhadap masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum (sebagai shock therapy) agar perbuatannya tidak ditiru oleh orang lain. Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan shock therapy kepada terdakwa maupun masyarakat lainnya yang berada di sekitar Kota Bandung.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor 96/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg, alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan baik itu keterangan saksi-saksi maupun surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa DAYAT HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memberi tambahan pertimbangan sebagai berikut : pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, juga telah sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa terhadap kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena

Halaman 34 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya yang terbukti hanya bernilai sebesar Rp.108.767.599,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) sehingga masih dibawah nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tersebut diatas, dan oleh karena itu alasan mengenai pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tersebut telah sesuai diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa Dayat Hidayat harus dikenai hukuman tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 108.767.599,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan maupun fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti bahwa terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 108.767.599,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berdasarkan hal itu maka alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar atas semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti karena didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang tgerungkap dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehubungan hal tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor : 96/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 35 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dan berhubungan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, tanggal 20 Pebruari 2019, Nomor : 96/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Kamis, tanggal 11 April 2019**, oleh kami : **Nelson Pasaribu S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H.Yuliusman, S.H.**, dan **Sudiro, S.H.,M.H** Hakim Ad Hock sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 15 April 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yana Hediyan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

H.Yuliusman, S.H.,

Ttd

Sudiro, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

Nelson Pasaribu S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yana Hediyan, S.H.

Halaman 37 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)